



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 277 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa agar supaya segala kegiatan dan usaha untuk memberantas dan mentjegah meradjarelanja penjelewengan-penjelewengan dibidang ekonomi dan korupsi, jang merupakan penghambat usaha mentjapai program sandang pangan dan pembangunan semesta berentjana, dapat didjalankan dengan teratur, terkoordinasikan dan menjeluruh, sehingga didapatkan pengaruh positif terhadap masjarakat jang sebesar-besarnja, perlu melandjutkan kegiatan dan usaha Regu Kerdja Operasi Budi dibidang ini ;

2. bahwa berhubungan dengan adanja perubahan susunan Kabinet Kedja, seperti jang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 232 tahun 1963, perlu menjempurnakan dan merubah Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan No. M/A/271 tahun 1962 mengenai pembentukan Regu Kerdja Operasi Budi ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : (1) Kebentuk Regu Kerdja Operasi Budi jang di anggauta-anggautanja terdiri dari pendjabat-pedjabat jang bertugas dalam bidang peradilan, dari :

1. Panitia Retooling Aparatur Negara ;
2. Sekretaris Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi ;
3. Staf Angkatan Bersendjata ;
4. Departemen Angaktan Darat ;
5. Departemen Angkatan Laut ;
6. Departemen Angkatan Udara ;
7. Depatemen Angkatan Kepolisian ;
8. Departemen Kedjaksanaan,

Jang masing-masing diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara, atas usul Menteri/Kepala Lembaga jang bersangkutan.

(2) Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan menundjukan anggauta jang tertua pangkatnja mendjadi Ketua Regu Kerdja dan salah seorang anggauta lainnja mendjadi Sekretaris.

KEDUA : (1) Regu Kerdja Operasi bertugas membantu Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara dalam melakukan pengamanan dan penertiban pelaksanaan program sandang-pangan dan Pembangunan Semesta Berentjana chususnja dalam melakukan pentjegahan dan pemberantasan terhadap penjelewengan-penjelewengan ekonomi dan korupsi dengan djalan kegiatan-kegiatan :

a. merumuskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan chusus ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. mengajukan usul, saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator kompartimen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara ;
- c. menjelenggarakan perentjanaan dan penjusunan serta persiapan perintah-perintah dibidang penindakan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan antara pelaksana pelaksana/departemen-departemen ;
- e. memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada pelaksana pelaksana ;
- f. menjelenggarakan pengawasan khusus atas pelaksanaan kebidjaksanaan jang telah ditetapkan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnja, sebagaimana tersebut dalam ajat (1) pasal ini, Regu Kerdja Operasi Budi dapat melakukan hubungan dengan semua instansi pemetintah sipil dan militer ataupun swasta.

(3) Dalam melaksanakan tugasnja, Regu Kerdja Operasi Budi bertanggung-djawab Kepada Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara.

KETIGA : Ketua Regu Kerdja Operasi Budi menetapkan Prosedur dan tata tjara kerdja Regu Kerdja Operasi Budib serta menetapkan pembagian tugas antara anggauta-anggauta.

KEEMPAT : Pembiajaan dari Regu Kerdja Operasi Budi dibebankan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara.

KELIMA : Apabila dipandang perlu, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retolling Aparatur Negara dapat membentuk Regu Kerdja Operasi Budi di daerah-daerah tertentu.

KEENAM : (1) Sebelum Regu Kerdja Operasi Budi seperti jang dimaksud dalam keputusan ini terbentuk, Regu Kerdja Operasi Budi jang telah ada, jang dibentuk berdasarkan keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan No. M/A/271 tahun 1962 tetap melakukan tugasnja.

(2) Segala kegiatan jang sudah dilakukan oleh Regu Kerdja Operasi Budi, jang telah dibentuk oleh Wakil Menteri Pertahanan Bidang Pertahanan/Keamanan No. M/A/271/1962 tahun 1962, dilandjutkan oleh Regu Operasi Budi, jang dibentuk berdasarkan keputusan ini.

KETUDJUH : Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini diatur dalam keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 30 Desember 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

S U K A R N O